

KEWENANGAN NOTARIS MELAKUKAN PENYIMPANAN PROTOKOL BERBASIS TEKNOLOGI (REPOSITORY) DALAM PERKEMBANGAN KONSEP CYBER NOTARY

Ida Bagus Yoga Raditya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: vogaraditya555@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: novy_purwanto@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i12.p05>

ABSTRAK

Perkembangan suatu fungsi serta peran notaris pada transaksi elektronik dipopulerkan dengan istilah Cyber Notary. Dengan adanya cyber notary ini, tidak luput dengan perkembangan kewajiban baru seperti penyimpanan protokol notaris dengan cara elektronik. Pengaturan mengenai penyimpanan protokol dengan cara elektronik ini masih belum jelas diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebabkan adanya norma kosong. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis penerapan pengaturan dan tanggung jawab notaris pada penyimpanan akta yang merupakan protokol notaris dengan cara elektronik (respository) pada perkembangan konsep cyber notary. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil Penelitian menjelaskan yakni penerapan aturan terkait penyimpanan akta sebagai protokol notaris secara elektronik belum ditegaskan pada Undang-Undang Jabatan Notaris namun dengan melihat undang-undang kearsipan, protokol notaris sebagai sebuah arsip dapat dialih media arsip menurut undang-undang ini dengan cara membuat suatu berita acara sertai daftar arsip yang telah dialihmediakan. Mengenai tanggung jawab notaris pada penyimpanan akta dengan cara elektronik yakni kerugian pada pihak ketiga diberatkan pada pejabat selaku pihak pribadi dikarenakan melakukan Tindakan yang telah menyebabkan kerugian. Penyimpanan protokol notaris dengan cara elektronik tidak diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dari itu tanggung jawab terkait hukum yang disebabkan berakut berlaku terkait mengenai hukum umum baik dengan cara perdata, hukum pidana ataupun hukum administrasi pada notaris tersebut.

Kata Kunci: Notaris, Protokol, Cyber Notary

ABSTRACT

The development of the function and role of a notary public in an electronic transaction was later popularized with the term Cyber Notary. With the existence of this cyber notary, it does not escape the development of new obligations such as electronic notary protocol storage. The regulation regarding electronic storage of protocols is still not clearly regulated in the Law of Notary Position, which causes an empty norm. The purpose of this paper is to analyze the application of notary arrangements and responsibilities to the storage of deeds as a notary electronic protocol (respository) in the development of the cyber notary concept. In this study using normative research methods and using primary, secondary and tertiary legal materials. Research results show that the application of the deed storage arrangement as a notary protocol electronically has not been affirmed in the Law of Notary Position, but by looking at the archival law, the notary protocol as an archive can be transferred to the media according to this law by making an official report, accompanied by a list of records transferred. And regarding the responsibility of the notary for the electronic deposit of the deed that the loss to a third party is borne by the official as a person who because of his actions has caused a loss. Electronic notary protocol storage is not regulated in the Law of Notary Position, so the legal liability it creates applies general legal provisions both civil, criminal and administrative to the notary concerned.

Key Words: Notary, Protocol, Cyber Notary

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahir dan berkembangnya suatu teknologi telah menghasilkan konvergensi atau dapat disebut keterpaduan didalam suatu perkembangan teknologi termasuk dalam hal komunikasi, serta hal informasi atau dapat disebut telematika. Mulanya dalam teknologi bergerak terpisah yang dimana berarti linier antara hal tersebut dengan hal lainnya. Akan tetapi pada saat ini segala teknologi semakin menyatu atau bisa dikatakan *convergent*. Bentuk atau wujud dari konvergensi telematika dibuktikan dengan terciptanya suatu produk teknologi yang lebih baru dan menyatukan kemampuan kedua sistem yakni system berbasis informasi serta sistem berbasis komunikasi dengan berdasarkan sistem pada komputer terhubung pada jaringan atau *network* yang sistemnya berbasis elektronik, dimana terhadap lingkup lokal, lingkup regional serta lingkup global.¹

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan hal positif terhadap perkembangan perekonomian dalam suatu bangsa serta negara. Transaksi media elektronik merupakan satu dari banyaknya bukti berkembangnya suatu teknologi informasi yang di rasakan masyarakat. Notaris memiliki peran guna dituntut dapat ikut guna perkembangan teknologi maupun informasi. Dikarenakan pada transaksi secara elektronik notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya memiliki potensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan notaris dalam transaksi konvensional. Notaris merupakan pejabat atau profesi dibagian hukum yang telah melakukan sumpah guna melaksanakan segala dengan sesuai aturan maupun hukum yang berlaku. Maka dari itu notaris sangat dibutuhkan guna kepastian legalitas perbuatan serta perilaku ataupun guna mencegah terdapat suatu perbuatan serta perilaku yang melawan hukum.²

Tidaklah tepat bilamana seorang notaris masih mempergunakan system konvensional didalam suatu pelayanan dibidang jasa berbasis transaksi media elektronik pada zaman sekarang. Dikarenakan dalam hal kecepatan, ketepatan waktu serta efisiensi sangat diperlukan dalam sudut pandang pihak-pihak. Dalam perkembangan fungsi serta peran dari notaris didalam suatu transaksi media elektronik dikenal dengan sebutan *Cyber Notary*. Notaris wajib mengetahui serta mampu mempergunakan konsep *cyber notary* untuk menciptakan suatu pelayanan jasa bersifat cepat, tepat serta efisien yang dapat membantu dalam pembangunan ekonomi.³

Hal mengenai *cyber notary* terdapat pada pengaturan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang dimana selanjutnya disebut UUJN-P) menjelaskan yakni, "yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang

¹ Syamsir, Syamsir, dan Yetniwati Yetniwati. "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris." *Recital Review* 1, No. 2 (2019): 132-146.

² Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Jurnal* 1 (2017): 3.

³ Sari, Dewa Ayu Widya, R. R. Mumi, dan I. Made Udiana. "Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 2 (2018): 219-227.

dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”.

Pengertian dari *cyber notary* ialah suatu konsep yang mempergunakan perkembangan teknologi untuk memenuhi maupun melaksanakan tugas serta kewenangan dari notaris. Lalu mengenai konsep dalam penyimpanan protokol notaris pada bentuk media elektronik bisa atau termasuk golongan hal *cyber notary*. Akan tetapi didalam pengertian Pasal 15 ayat (3) UUJN-P sangat terbatas dalam sertifikasi transaksi secara elektronik yang dimana lebih lanjut diatur didalam Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Hal ini mengartikan ada batasan penjelasan terkait *Cyber Notary* yang berlaku di Indonesia. Konsep *Cyber Notary* sebenarnya tidak terbatas pada tentang sertifikasi elektronik tetapi pada digitalisasi tugas, kewajiban termasuk kewenangan yang dilaksanakan oleh notaris.

Menurut Saiful Hidayat, *cyber notary* dalam pelaksanaannya terdapat tiga (3) layanan, dimana layanan ini memiliki sifat yang utama yakni:

1. Layanan Sertifikasi atau dapat dikatakan *certification*, merupakan layanan yang disediakan guna membuktikan identitas suatu dokumen elektronik, seperti waktu dokumen dikirim, dokumen dikirim oleh siapa serta dokumen seperti bagaimana yang telah dikirim.
2. Layanan Repositori atau dapat dikatakan *repository service*, merupakan layanan yang disediakan guna menyimpan suatu dokumen elektronik didalam server atau jaringan yang aman serta bisa diistilahkan dengan kata *secure*.
3. Layanan Berbagi atau dapat dikatakan *sharing service*, merupakan layanan yang disediakan guna memberikan suatu pelayanan pada pihak yang berwenang, dimana pelayanan itu dilaksanakan dengan cara melaksanakan layanan *share* dokumen berjenis elektronik hingga mengakibatkan kemungkinan adanya perubahan dalam media elektronik.⁴

Digitalisasi dokumen juga menjadi suatu tantangan bagi notaris itu sendiri, terutama dalam hal yang terkait mengenai otentikasi serta legalisasi dokumen. Pemahaman ini menunjukkan keterangan yakni pada pelaksanaan *Cyber Notary*, akta atau dokumen yang akan dibuat bisa merupakan akta yang berwujud akta dengan berbasis elektronik. Dimana akta elektronik diilustrasikan oleh notaris yang menciptakan suatu akta otentik dengan menggunakan suatu media bersifat elektronik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 UUJN-P, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Adapun seorang notaris memiliki wewenang yang dijelaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P mengartikan yakni “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Pada saat melaksanakan tugas serta jabatannya, notaris memiliki kewajiban yang terkait

⁴ Widiasih, N. K. A. E. "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2020): 150-160.

mengenai hal administarsi yakni melakukan penyimpanan serta menjaga seluruh dokumen yang tergolong merupakan keseluruhan dokumen atau akta serta juga segala hal lain yang dapat dikatakan sebagai protokol notaris.⁵ Pasal 1 angka 13 UJN-P menjelaskan yakni "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus di simpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Melihat hal lingkup kearsipan terdapatnya teknologi informasi sangat memiliki peran penting mengenai efektifitas serta efisiensi terkait dengan hal mengenai pelayanan publik, penyimpanan terhadap suatu dokumen maupun berkas tentang pelaporan administrasi dalam suatu perusahaan. Pada saat kemajuan dalam teknologi saat ini yang memungkinkan bahwa catatan serta dokumen berbasis atau yg dibuat dalam bentuk kertas dipindah menjadi berbasis media elektronik ataupun dibuat dengan langsung dengan media berbasis elektronik itu sendiri. Hubungannya pada dunia kenotariatan ialah bisa mengurangi dalam hal penggunaan kertas (*paperless*) serta meminimalisir terjadinya kemungkinan hilangnya arsip pelaporan. Terlebih ketika minuta serta salinan akta juga bisa dialihkan menjadi media *scanning files* guna bahan pengawasan terhadap notaris saat melaksanakan tugas serta kewajibannya.⁶

Sangat pentingnya sebuah kedudukan pada akta otentik yang telah dibuat oleh seorang notaris, begitu juga terhadap menjaga minuta akta yang yakni termasuk didalam protokol notaris. Dimana dijelaskan yakni protokol notaris ialah arsip dari negara serta harus ataupun wajib untuk dijaga, disimpan maupun dirawat dengan sangat baik dan aman oleh notaris. Pada saat notaris menyimpan protokol notaris diperlukan suatu tindakan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi, guna protokol notaris tidak berhamburan, maupun mengalami kerusakan. Masa penyimpanan protokol notaris tidaklah sebentar namun dalam waktu penyimpanannya kadang terdapat resiko kerusakan hingga kehilangan.

Pada penelitian saya ini, fokus yang akan dibahas ialah terkait pada aturan Pasal 16 ayat (1) huruf b UJN-P serta pengartian dari pasalnya dimana menjelaskan hanya memberikan aturan terkait kewajiban notaris yang di dalamnya melaksanakan serta menjalankan tugas jabatannya yakni membuat suatu akta dalam bentuk minuta akta lalu menyimpan dokumen tersebut yang merupakan dari protokol notaris dalam bentuk sebenarnya guna mempertahankan otentiknya suatu dokumen atau akta. Bilamana terjadinya tindakan pemalsuan maupun penyalahgunaan grosse ataupun salinan maka kutipan yang ada bisa diketahui dengan cepat, mudah dan sederhana melalui melihat aslinya.⁷ Dalam hal tersebut menjelaskan penyimpanan protokol notaris masih dilaksanakan dengan cara konvensional yakni masih memakai kertas. Berdasarkan hal yang tertera pada Pasal 16 angka 1 huruf g mengartikan yakni notaris memiliki kewajiban guna "Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada

⁵ Rositawati, Desv, Arva Utama, I. Made, dan Desak Putu Dewi Kasih. "Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No.2 (2017):172-182.

⁶ Kuswanto, Mohamat Riza, dan Hari Purwadi. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia." *Jurnal Repertorium* 4, No. 2 (2017): 2.

⁷ Fitriyeni, Cut Era. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 3 (2012): 391-404.

sampul setiap buku". Tentu saja dalam menyimpan berdasarkan penjelasan diatas sangat kurang efisien pada masa sekarang dikarenakan masih banyak memakai kertas serta tenaga dalam melaksanakannya. Apabila disandingkan terkait penyimpanan secara media elektronik yang tidak memerlukan ruangan atau wilayah yang luas guna menyimpan data ataupun dokumen. Setelah penjelasan sebelumnya mengakibatkan timbul pertanyaan terkait kompetensi notaris terkait melaksanakan kewenangannya dalam bidang *cyber notary* atas penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi (*Respository*).

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat berlandaskan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian yang penulis teliti yakni:

1. Bagaimana penerapan peraturan penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam perkembangan Konsep *Cyber Notary*?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan akta notaris secara elektronik dalam perkembangan Konsep *Cyber Notary*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah mengingat pengaturan mengenai penyimpanan akta secara media elektronik terkait perkembangan konsep *cyber notary* belum diatur lebih lanjut dalam UUJN-P maupun pengaturan lainnya serta apabila perkembangan konsep *cyber notary* ini diterapkan maka diperlukan suatu prosedur untuk menyimpan akta secara elektronik.

Artikel ilmiah/jurnal yang membahas terkait menyimpan akta notaris melalui media elektronik atau disebut *cyber notary* pernah diterbitkan oleh beberapa penulis yaitu Mohamat Riza Kuswanto menerbitkan jurnal yang berjudul "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia", yang dimana rumusan masalah jurnal tersebut antara lain Bagaimana Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik? dan Bagaimana Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Terhadap Undang-Undang Di Indonesia. Jurnal berikutnya ditulis oleh Desy Rosi tawati yang berjudul "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan *Cyber Notary*", dalam penelitian jurnal ini rumusan masalah yakni Apakah urgensi penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan *cyber notary*?, rumusan masalah yang kedua Bagaimanakah mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik oleh notaris?, serta rumusan masalah yang ketiga Bagaimanakah kekuatan pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik?, dengan memperhatikan beberapa referensi artikel ilmiah atau jurnal hukum yang berkaitan serta telah dipublikasikan. Maka dari itu bahwa hal tersebut menunjukkan sebuah pembaharuan ilmiah dan menghindarkan dari tindakan plagiasi. Serta dilihat dari kemajuan zaman serta teknologi oleh karena itu penelitian tentang penyimpanan protokol berbasis teknologi harus diteliti serta dikembangkan menjadi penelitian yang teruji.

2. Metode Penelitian

Dalam mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan diatas, penulis mempergunakan suatu metode penelitian yakni penelitian hukum normatif. Dimana metode penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan melalui cara melakukan pengkajian ataupun penelitian dengan bahan pustaka. Sedangkan sumber bahan hukum yang dipergunakan bisa dibagi jadi 3 (tiga) bahan

hukum, yakni bahan hukum primer (seperti jurnal tingkat nasional, jurnal tingkat internasional, tesis, ataupun disertasi), bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (seperti kamus hukum). Digunakannya penelitian normatif dalam penelitian ini juga akan mempergunakan 2 (dua) suatu pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Serta penulis juga tidak lupa menggunakan analisis dengan 2 (dua) suatu teknik analisis yakni, teknik analisis deskriptif serta teknik analisis secara sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Perkembangan Konsep Cyber Notary

Dalam hal ini penjelasan mengenai notaris merupakan pejabat atau profesional yang bergerak di bidang hukum serta disumpah guna melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan hukum yang seharusnya. Sehingga bisa disimpulkan notaris sangat dibutuhkan guna kepastian legalitas perbuatan ataupun guna tidak adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Dan berdasarkan hal tersebut, segala pelaksanaannya serta akta yang telah dibuat, notaris memiliki kewajiban guna bertanggung jawab atas kualitas dokumen yang merupakan suatu akta autentik yang memiliki kekuatan eksekutorial.⁸

Beranjak dari konsep dokumen sebagaimana dimaksud oleh Louis Gottschalk bahwa suatu dokumen ialah sumber yang tertulis atas informasi sejarah yang merupakan berlawanan dari bahasa kesaksian berupa lisan, artefak, peninggalan terlukis serta petilasan arkeologis. Suatu dokumen juga diperuntukkan dalam surat resmi maupun surat negara, contohnya yakni surat perjanjian, undang-undang, hibah serta konsesi. Arti yang luas dari sebuah penjelasan dokumen ialah suatu proses dalam pembuktian yang berdasarkan atas sumber jenis dari segalanya, yang bersifat tulisan, lisan, gambaran maupun arkeologis.⁹

Penjelasan mengenai protokol notaris bisa berupa suatu arsip maupun dokumen yang sangat penting milik Negara guna sebagai suatu alat bukti yang memiliki kekuatan serta wajib disimpan, dijaga serta dirawat oleh notaris. Protokol notaris yang dianggap sebagai alat bukti dapat memberikan suatu kepastian terhadap keputusan hakim terkait terjadinya peristiwa atau perilaku hukum yang terjadi serta dinotariilkan. Dalam penjelasan terkait Pasal 1 angka 13 UUPN-P membahas terkait "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sehingga protokol notaris wajib guna disimpan pada tempat yang representatif guna lokasi penyimpanan agar terhindar dari terjadinya dokumen yang tercecer, rusak maupun hilang terkait dalam amanat undang-undang berlaku.¹⁰

Terdapatnya banyak arsip dokumen maupun akta dimana sering disebut dengan minuta akta harus tersimpan dengan baik serta dijaga oleh notaris, mendatangkan beberapa masalah terhadap notaris itu sendiri, bahkan tidak saat notaris dalam masa jabatannya tetapi hingga notaris penerus berikutnya. Dikarenakan notaris selanjutnya

⁸ Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 7.

⁹ Kumalawati, Ivo Dewi, Muhammad Khoidin, dan Nurul Ghufon. "Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara." *Jurnal Hukum dan Humaniora* 1, No.2 (2017): 115.

¹⁰ Sunaryanto, Hery. "Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, No. 2 (2018): 288-301.

akan melanjut arsip yang diwarisi oleh notaris sebelumnya serta tentunya akan memiliki dampak terhadap anggaran pengelolaan kantor notaris cukup banyak serta relatif mahal. Sementara warisan yang didapat bukan termasuk mewarisi klien dari notaris sebelumnya. Terlebih lagi yang terjadi sebaliknya, tentu saja membuat kerugian kepada notaris penerusnya. Dalam mengabdikan permintaan guna penemuan dokumen yang gunanya memakai salinan akta sebelumnya, hal itu menjadikan masalah terhadap notaris. Dikarenakan untuk memeriksa serta mendapatkan kembali data atau dokumen yang sudah lama adalah pekerjaan yang tidak mudah. Bahkan akta yang telah ada serta dibuat oleh notaris sebelumnya kurang dijaga maupun dipelihara dengan baik. Sedangkan dari pihak departemen atau lembaga bagian hukum merupakan pengawas sekaligus pemeriksa serta rekan kerja notaris, belum tentu memberikan deposit yang baik pada dokumen maupun akta. Hal itu menjadikan terkendalanya dengan ruang serta anggaran yang sedikit. Alhasil segala potensi resiko-resiko yang ada pada ketidakjelasan tersebut sebagai sebuah tanggung jawab besar terhadap notaris yang bersangkutan.¹¹

Dokumen atau protokol notaris yang berupa media kertas bisa terjadi kerusakan dikarenakan lamanya dokumen atau protokol yang ada tersimpan didalam brankas, maupun dikarenakan banyak faktor lain contohnya adanya kesalahan yang tidak disengaja dari pihak notaris tersebut. Ketika menyimpan dokumen-dokumen tersebut ataupun kesalahan dari pegawai notaris yang telah diserahkan tugas guna menyimpan dokumen yang ada dalam protokol oleh notaris. Tugas maupun kewajiban notaris untuk menyimpan protokol notaris yang dilaksanakan menggunakan media elektronik pada masa kini dapat disebut masih hanya sebatas diskusi dari pemerintah guna diterapkan. Dikarenakan dalam menyimpan protokol notaris yang dilaksanakan dengan cara elektronik belum terdapat hukum terkait pelaksanaannya. Berdasarkan segi keberhasilan percakapan mengenai penyimpanan protokol pada wujud media elektronik bisa membuat tugas dan kewajiban notaris di Indonesia lebih mudah, ataupun bagi masyarakat umum. Tentu saja dalam sebuah aturan tidak boleh adanya hal yang menguntungkan salah satu pihak saja ataupun berlawanan dengan peraturan yang ada sebelumnya. Oleh karena itu wajib mempelajari serta memahami peraturan undang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia dalam hubungannya terkait penyimpanan dokumen melalui media elektronik. Agar tidak ada aturan yang berlawanan ataupun tidak sepaham pada peraturan maupun undang-undang yang ada di Negara Indonesia.

Mengenai peraturan-peraturan terkait serta menjunjung adanya perubahan pada protokol notaris dalam wujud media elektronik di Negara Indonesia yakni:

- a. Undang-Undang Teknologi dan Informasi dimana dalam Pasal 5 dan 6 yang menyetujui terkait dokumen elektronik yang bisa dijadikan menjadi alat bukti yang sah;
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan;
- d. Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yakni notaris memiliki kewenangan lain pada Peraturan perundang-undangan.

Dilihat mengenai pengubahan dokumen pada perusahaan sah masih memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat otentik selama dokumen tersebut diciptakan oleh pejabat yang memiliki wewenang kepada naskah asli. Namun akan tetapi pimpinan pada perusahaan tersebut harus menyimpan dokumen tersebut. Berlandaskan

¹¹ Makarim, E. *Op.cit*, h. 140.

penjelasan sebelumnya, dapat diartikan bahwa dokumen atau data perusahaan yang sudah dialihkan dalam bentuk elektronik bisa digunakan menjadi suatu alat bukti yang sah.¹²

Terkait penjelasan pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59 serta Pasal 63 UUJN-P menjelaskan yakni notaris memiliki tanggung jawab guna menyimpan dokumen atau akta serta protokol notaris semasih masa jabatannya hingga diteruskan kembali ke notaris pengganti. Tugas dan kewajiban seorang notaris terlampaui bergantung terhadap kertas sebagai media dalam melaksanakan pekerjaannya, oleh dikarenakan itu diperlukan ruang yang cukup dalam pemeliharaan dokumen tersebut serta dibutuhkan biaya yang cukup mahal guna mengamankan berkas-berkas tersebut.¹³ Berdasarkan UUJN-P tidak terdapat aturan terkait penyimpanan protokol notaris berbasis elektronik. Akan tetapi dalam penjelasan terkait Pasal 15 ayat (3) mengartikan yakni kemungkinan notaris guna melakukan sertifikasi transaksi yang dilaksanakan secara media elektronik (*cyber notary*) bisa terjadi.

Pada pelaksanaan penyimpanan protokol notaris yang dilaksanakan berbasis elektronik bisa dimulai dengan kegiatan alih media arsip. Dilihat dari penjelasan PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana dijelaskan yakni alih media arsip dilakukan saat wujud serta media yang ada terkait terhadap perkembangan teknologi informasi serta komunikasi berlandaskan pada aturan yang berlaku. Yang disebutkan sebagai alih media arsip dilaksanakan pada saat proses memelihara serta menjaga arsip dinamis sampai bertujuan guna mendapatkan keamanan, keselamatan, maupun keutuhan arsip yang telah dialih mediakan. Dijelaskan juga bahwa notaris ketika melakukan alih media arsip wajib melihat kondisi fisik dari arsip serta nilai informasi yang ada dalam dokumen tersebut. Serta arsip yang sudah dialih mediakan tetap dijaga dan disimpan guna kepentingan hukum apabila dibutuhkan dimana hal ini sudah dicantumkan pada peraturan yang berlaku.

Sesudah melaksanakan alih media arsip, seorang notaris wajib mengautentikasikan melalui cara memberi sebuah tanda atau kode tertentu seperti dilekatkan, terasosiasi ataupun berhubungan terhadap arsip hasil alih media tersebut. Penjelasan autentikasi penting dikarenakan terkait berlandaskan pada Pasal 49 ayat (6) PP No. 28 Tahun 2012, melaksanakan alih media arsip dilakukan seperti membuat suatu berita acara serta daftar arsip yang telah dialihmediakan.¹⁴ Kekuatan dokumen elektronik merupakan suatu alat yang dapat membuktikan serta menjadi alat bukti. Dimana berdasarkan Undang-Undang Dokumen Perusahaan menjelaskan yakni dokumen milik perusahaan yang dimaksud seperti catatan, bukti pembukuan, serta data administrasi keuangan yang dijelaskan dalam perundang-undangan. Hal tersebut juga menggunakan media kertas yang ditulis diatasnya ataupun terekam dengan wujud segala hal yang bisa dilihat, dibaca maupun didengar, sehingga bisa dijadikan alat bukti.¹⁵

¹² Bintoro, Rahadi Wasi. "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 2 (2011): 258-272.

¹³ Rositawati, Desy, Arya Utama, I. Made, dan Desak Putu Dewi Kasih., *Loc. Cit*

¹⁴ Kuswanto, Mohamat Riza, dan Hari Purwadi., *Loc. Cit*

¹⁵ Fakhriah, Efa Laela, dan Dinah Sumayyah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: Alumni, 2017). h. 102.

3.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Perkembangan Konsep Cyber Notary

Sebagai seorang yang disebut dengan pejabat umum, notaris mempunyai sebuah kewenangan yang telah diberikan negara guna melaksanakan sebagian dari tugas negara. Tidak hanya guna kepentingan diri sendiri tetapi notaris memiliki tanggung jawab agar bisa memberikan pelayanan serta jasa kepada para pihak mengenai perbuatan yang terkait hukum perdata. Adanya kemajuan teknologi didalam kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran bidang notaris memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan arsip melalui media yang berbasis elektronik. Dengan adanya media berbasis elektronik akan membuat pengelolaan arsip, yang dimana termasuk dalam penyimpanan protokol notaris bisa dilaksanakan dengan lebih aman serta baik. Dalam suatu media informasi yang baru (ruang maya serta fasilitas diantaranya seperti perpustakaan, suatu tempat untuk menyimpan arsip, basis data maupun berkas yang digunakan dalam proses pengadilan) memiliki faktor berbahaya juga, yaitu seperti terinfeksi virus komputer (yang mengganggu), padam tenaga listrik (padamnya sumber listrik), penerobosan serta kerusakan ataupun penghancuran yang dilakukan oleh pihak yang tidak teliti atau dikarenakan pemeliharaan yang kurang baik.¹⁶

Bila terjadinya suatu kehilangan maupun kerusakan pada protokol notaris yang telah tersimpan dengan menggunakan media elektronik oleh notaris dikarenakan kesengajaan ialah suatu perbuatan pelanggaran dan wajib bertanggung jawab. Dimana suatu pelanggaran terkait hukum pada protokol notaris yang telah tersimpan menggunakan media elektronik dilaksanakan notaris bisa memberikan suatu kerugian terhadap pihak lain. Permasalahan ini juga bisa menimbulkan sebuah peluang dengan cara manipulasi file (perbuatan penambahan, pengurangan, pengubahan yang tidak diketahui para pihak) bisa berdampak merugikan para pihak. Serta yang disebut dengan manipulasi file tersebut akan berdampak hilangnya suatu kepastian hukum.

Dalam kaitannya hukum, tanggung jawab yakni perbuatan yang berhubungan dengan hak serta kewajiban, tidak hanya dalam pengertian tanggung jawab terkait terhadap gejala jiwa diri sendiri ataupun bukan disadari dampak akibatnya terhadap itu. Tanggung jawab juga diistilahkan dengan kata *responsibility* atau dalam bahasa belandanya tanggung jawab disebut dengan *verantwoording*, dimana hal itu menjelaskan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan manusia didalam kehidupan bermasyarakat ataupun sehari-hari selalu berhubungan dengan rasa tanggung jawab. Selama melakukan interaksi hal baik dengan orang lain, seseorang wajib menimbulkan kesadarannya serta paham guna mematuhi norma-norma yang berlaku. Dikarenakan dapat menjelaskan bahwa tanggung jawab ialah suatu yang memiliki kewajiban guna memikul, menanggung segala sesuatunya, maupun memberikan jawab serta menanggung akibatnya.¹⁷

Berdasarkan pendapat R. Wirjono Prodjodikoro, yang menjelaskan pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan atas seseorang yang apabila seseorang itu melaksanakan suatu perbuatan yang dilarang dilakukan dalam hukum serta sebagian besar dari perbuatannya ialah suatu perbuatan yang berada dalam

¹⁶ Endeshaw, Assafa, Siwi Purwandari, Mursyid Wahyu Hananto, Waluyati, dan Abdul Halim Barkatullah. *Hukum e-commerce dan Internet: dengan Fokus di Asia Pasifik*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2007). h. 10.

¹⁷ Cahyani, Ida Ayu Md Dwi Sukma, Yohanes Usfunan, dan I. Nyoman Sumardika. "Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol." PhD diss., *Udayana University*, (2017): 8.

KUHPerdata disebut perbuatan yang melanggar hukum atau disebut dengan *onrechtmatige daad*. Dimana *onrechtmatige daad* atau yang disebut dengan perbuatan yang melawan hukum dijelaskan pada KUHPerdata dalam buku III bab III Pasal 1365 hingga dengan Pasal 1380 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Dimana dijelaskan pada Pasal 1365 KUHPerdata yakni: "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".¹⁸

Dilihat pada penjelasan Pasal 1365 KUH Perdata, yang dapat dijelaskan J.H. Nieuwenhuis dimana unsur-unsur terkait perbuatan yang melawan hukum yakni:

- a. Perbuatan yang dapat mengakibatkan suatu dampak negatif atau kerugian dan memiliki sifat yang melanggar hukum dikarenakan berlawanan dengan hak seorang atau pihak yang lain, kesesuaian serta kewajiban yang bersifat hukum oleh pelaku.
- b. Kerugian yang terwujud dengan suatu perbuatan.
- c. Pelaku merupakan pihak bersalah.

Jadi norma terkait telah dilanggarnya hal tersebut memiliki "*strekking*" (bersifat umum) guna mengganti hal yang dirugikan.¹⁹

Seorang notaris wajib melaksanakan pertanggungjawaban apabila terjadi hal yang tidak baik apalagi sampai merugikan para pihak, contohnya melakukan suatu penipuan ataupun tipu muslihatnya. Berdasarkan KUHPer pertanggungjawaban terhadap melawan hukum dibagi jadi 2 (dua) bagian yakni tanggung jawab langsung serta tanggung jawab tidak langsung. Aturan yang berdasarkan undang-undang mengenai perbuatan melawan hukum memiliki tujuan guna melindungi maupun memberikan hal dengan cara mengganti kerugian kepada pihak korban atau yang telah mengalami kerugian.²⁰

Mengenai protokol-protokol notaris yang wajib di pertanggungjawabkan oleh notaris dijelaskan serta dicantumkan pada aturan Pasal 65 UUJN-P, dimana dijelaskan bahwa notaris memiliki kewajiban dan wajib bertanggung jawab keseluruhan pada protokol-protokol yang dimilikinya. Dilihat terkait sudut pandang administratif, pihak notaris memiliki pertanggungjawaban mengenai penyimpanan serta memiliki kewajiban memegang bentuk fisik dari setiap akta atau dokumen yang telah dibuat hingga menjadi protokol notaris yang telah berakhir bersamaan ketika berakhirnya masa jabatan notaris tersebut.²¹

Berlandaskan Teori Pertanggungjawaban Hukum, Kranenburg serta Vegtig menjelaskan terdapat 2 (dua) teori yang mangartikan bahwa notaris memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan hukum pada suatu pelanggaran pada protokol notaris yang telah disimpan melalui media elektronik yakni: (a) Teori *fautes personnelles*, dimana penjelasan teori ini menjelaskan bahwa suatu kerugian yang terjadi kepada pihak ketiga diberatkan terhadap pejabat berwenang dikarenakan perbuatannya telah memberikan kerugian ke pihak ketiga. Pada teori ini yang diberikan tanggung jawab ialah seorang selaku pihak pribadi. Lalu dijelaskan (b) Teori *fautes de services*, dimana teori ini menjelaskan yakni apabila adanya suatu kerugian

¹⁸ Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, dan AA Andi Prajitno "Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya." *Jurnal Hukum Bisnis* 23, No. 2 (2018): 36-51.

¹⁹ Saragih, Djasadin, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Diktat (1985). h. 118

²⁰ Salim, HS. *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 100.

²¹ *Ibid.*, h. 201.

terhadap pihak ketiga, maka tanggung jawab diberatkan kepada suatu instansi dari pejabat terkait. Berdasarkan penjelasan tersebut, tanggung jawab diberatkan terhadap suatu jabatan. Pada kenyataannya, kerugian juga dilihat terkait kesalahan apa yang terjadi adalah kesalahan yang berat ataupun kesalahan bersifat ringan. Suatu kesalahan yang berat serta ringannya berdampak terhadap tanggung jawab yang wajib dilaksanakan.²² Dilihat dari Teori *fautes personnelles*, tanggung jawab diberatkan pada notaris, dimana pihak pribadi terkait melaksanakan jabatannya apabila terdapat suatu pelanggaran mengenai penyimpanan terhadap protokol notaris yang telah tersimpan melalui media elektronik.

Dijelaskan teori tanggung jawab hukum berdasarkan penjelasan Hans Kelsen bahwa: *"a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legal ly responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide."*²³

Dari penjelasan teori tersebut, dijelaskan bahwa tanggung jawab bukan hanya berkaitan terhadap kesalahan, tetapi berkaitan terhadap kewajiban seseorang guna berperilaku dengan hal yang sesuai. Seorang tersebut bukan hanya bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Dijelaskan juga bahwa tanggung jawab yang ada dikarenakan pelanggaran, bertentangan dengan kewajiban, (tanggung jawab ini disebut dengan sanksi, dijelaskan bahwa hal ini dijadikan sebagai suatu tindakan paksa yang ialah kewajiban hukum). Berbeda dengan tanggungjawab yang lahir untuk melakukan perilaku tertentu, hal itu identik terkait kewajiban. Selanjutnya Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab yang lahir dari suatu pelanggaran akan melahirkan sanksi yang tidak saja dapat berupa penghukuman terhadap kehidupan, kesehatan, kebebasan dan harta benda/retribusi (dalam konsep hukum pidana), namun dapat pula berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi/kompensasi (dalam konsep hukum perdata), bahkan jika seseorang yang menyebabkan kerugian tidak mengganti rugi maka tindakan paksa harus dilakukan terhadap harta kekayaan.²⁴

Merujuk pada Teori diatas yang telah dijelaskan Hans Kelsen, dimana notaris memiliki tanggung jawab penuh secara hukum atas perbuatan tertentu. Yang hal tersebut mengartikan bahwa notaris memiliki tanggung jawab terhadap suatu sanksi dimana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai. Pengaturan penyimpanan terhadap protokol notaris melalui media elektronik tidak tercantum didalam UUJN, oleh karena itu tanggung jawab yang dimana secara hukum berlaku mengenai hukum umum baik hukum perdata, hukum pidana, ataupun hukum administrasi kepada notaris tersebut.

²² Wardana, Rafiq Adi, dan I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Pembatalan Akta Jual Beli PPAT yang Cacat Hukum dengan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt. G/2012/PT. TK)." *Jurnal Repertorium* 6, No.1 (2019): 15.

²³ Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., & Utari, N. K. S. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No.1 (2014): 150-160.

²⁴ Heriawanto, Benny Krestian. Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. *Arena Hukum* 11, No. 1 (2018): 101-118.

4. Kesimpulan

Suatu penyimpanan pada protokol notaris yang dilaksanakan menggunakan media elektronik bisa dimulai dengan kegiatan alih media arsip. Kegiatan ini dilaksanakan dengan wujud media apapun sesuai terkait kemajuan teknologi informasi serta komunikasi berlandaskan aturan serta undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan alih media arsip dapat dilaksanakan melalui cara membuat suatu berita acara serta daftar arsip yang telah dialihmediakan.

Mengenai hal pertanggungjawaban notaris kepada protokolnya, dijelaskan bahwa notaris memiliki kewajiban maupun pertanggungjawaban secara keseluruhan terhadap protokol-protokol yang berada di kantornya atau dimilikinya. Pertanggungjawaban ini wajib ditujukan kepada notaris, yang dimana diposisikan secara pribadi dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Bila dikemudian hari terdapat suatu pelanggaran mengenai penyimpanan pada protokol notaris yang telah disimpan melalui media elektronik sehingga tanggung jawab mengenai hukum yang diakibatkan terkait hukum umum baik secara hukum perdata, hukum pidana ataupun hukum administrasi terhadap pihak notaris tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Endeshaw, Assafa, Siwi Purwandari, Mursyid Wahyu Hananto, Waluyati, dan Abdul Halim Barkatullah. *Hukum e-commerce dan Internet: dengan Fokus di Asia Pasifik*. (Surabaya: Bina Ilmu, 2007)
- Fakhriah, Efa Laela, dan Dinah Sumayyah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: Alumni, 2017).
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020).
- Salim, HS. *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Saragih, Djasadin, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Diktat (1985)

Jurnal

- Bintoro, Rahadi Wasi. "Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, No. 2 (2011)
- Cahyani, Ida Ayu Md Dwi Sukma, Yohanes Usfunan, dan I. Nyoman Sumardika. "Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol." PhD diss., *Udayana University*, 2017.
- Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., & Utari, N. K. S. Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No.1 (2014)
- Fitriyeni, Cut Era. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 14, No. 3 (2012)
- Heriawanto, Benny Krestian. Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia. *Arena Hukum* 11, No. 1 (2018)
- Kumalawati, Ivo Dewi, Muhammad Khoidin, dan Nurul Ghufron. "Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara" *Jurnal Hukum dan Humaniora* 1, No.2 (2017)
- Kuswanto, Mohamat Riza, dan Hari Purwadi. "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia." *Jurnal Repertorium* 4, No. 2 (2017).

- Rositawati, Desy, Arya Utama, I. Made, dan Desak Putu Dewi Kasih. "Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 2 (2017)
- Sari, Dewa Ayu Widya, R. R. Murni, dan I. Made Udiana. "Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 2 (2018).
- Sunaryanto, Hery. "Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 2, No. 2 (2018).
- Sundani, Tiska. "Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik." *Premise Law Jurnal* 1 (2017).
- Syamsir, Syamsir, dan Yetniwati Yetniwati. "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris." *Recital Review* 1, No. 2 (2019).
- Wardana, Rafiq Adi, dan I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Pembatalan Akta Jual Beli PPAT yang Cacat Hukum dengan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 17/Pdt. G/2012/PT. TK)." *Jurnal Repertorium* 6, No. 1 (2019).
- Widiasih, N. K. A. E. "Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2020).
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, dan AA Andi Prajitno "Tanggung Jawab Notaris terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya." *Jurnal Hukum Bisnis* 23, No. 2 (2018).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan